

LAPORAN PENGUNGKAPAN EKSPOSURE RISIKO – RISIKO HUKUM

13 APRIL 2022



SMBC A MEMBER OF SMBC Group

E. RISIKO HUKUM


Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaannya bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan serta proses litigasi.

Kerangka Manajemen Risiko Hukum

Divisi Legal dan Litigasi berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan sebagai Direktur yang independen, sehingga tidak membawahi unit bisnis & operasional, treasury, keuangan, audit internal serta lainnya. Karena itu, Divisi Legal dan Litigasi memberikan pendapat hukum secara independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tanpa dipengaruhi satuan kerja lainnya.

Divisi Legal dan Litigasi juga memberikan jasa hukum, baik secara tertulis dan/atau lisan berupa pendapat hukum, pemeriksaan dokumen hukum, pembuatan draf dokumen hukum, penelitian informasi hukum, pendampingan hukum. Selain itu, memberikan bantuan hukum secara litigasi dan/atau penyelesaian sengketa hukum dengan mekanisme Alternative Dispute Resolution(ADR).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Hukum



Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Divisi Legal dan Litigasi telah memiliki kebijakan, prosedur dan batasan kewenangan atas fungsi kerjanya, sehingga dalam melaksanakan tugas telah terarah dan sesuai peraturan yang berlaku. Terhadap pemberian kajian risiko hukum, dilakukan oleh Divisi Legal & Litigasi bagi transaksi yang sifatnya materil, sehingga risiko hukum yang mungkin terjadi telah dapat dimitigasi di awal transaksi. Misalnya, terkait penggunaan draf perjanjian standar.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum. Proses tersebut dilakukan oleh Organisasi Hukum yang berupa tindakan untuk mencegah dan/atau meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko hukum dikemudian hari.

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan dan/atau sebelum pelaksanaan suatu transaksi/perikatan sampai dengan penyelesaian masalah hukum yang terjadi
2. Melakukan review dari aspek hukum atas suatu produk dan/atau atas pelaksanaan suatu transaksi maupun layanan bank.
3. Proses penanganan hukum secara profesional dengan mempertimbangkan potensi kerugian.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Hukum

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko dilakukan melalui pengawasan aktif dari Direksi dan Komisaris terhadap perkara-perkara di Bank melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan Perkara Mingguan kepada Direktur Kepatuhan
2. Laporan Perkara Bulanan kepada *General Council*, Direktur Kepatuhan dan Kantor Komisaris
3. Laporan Perkara Triwulanan kepada Kantor Komisaris
4. Laporan Ad Hoc kepada Kantor Komisaris (jika ada)

Walaupun terdapat laporan regular yang diatur tersebut, namun General Counsel setiap saat dapat memberikan laporan atau pendapat secara lisan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya darurat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Direktur Kepatuhan.